



**PUTUSAN**

Nomor 24/Pid.B/2021/PN Dth

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Saripah Makatita Alias Ibu Saripat
2. Tempat lahir : Banggoi
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/21 Juni 1987
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Banggoi Kec. Bula Barat Kab. Seram Bagian Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Saripah Makatita Alias Ibu Saripat ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ANWAR KAFARA SH, pada kantor hukum ANWAR KAFARA SH & Partners, beralamat di Jalan Kampung Buton, Desa Limumir Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, berdasarkan surat kuasa Khusus Tanggal 20 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa Nomor 24/Pid.B/2021/PN Dth tanggal 15 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Dth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2021/PN Dth tanggal 15 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SARIPAH MAKATITA Alias IBU SARIPAT, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ternak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan segera ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) potong tali nilon warna biru dengan ukuran masing-masing Panjang 380 centimeter, 312 centimeter dan 72 centimeter;
  - Kulit sapi warna coklat Panjang 140 centimeter dan lebar 32 centimeter.

Dikembalikan kepada saksi Ramly Lefitar.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa masih mempunyai anak yang masih kecil-kecil;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Dth



**PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa SARIPAH MAKATITA Alias IBU SARIPAT pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Desa Banggoi Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, mengambil ternak berupa seekor sapi, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi Ramly Lefitar, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal saat terdakwa datang ke belakang rumah saksi Ramly Lefitar kemudian terdakwa tanpa ijin dari saksi Ramly Lefitar mengambil sapi milik saksi Ramly Lefitar yang pada saat itu sapi diikat di pohon dengan tali nilon warna biru. Kemudian oleh terdakwa ikatan tali nilon di pohon terdakwa lepas dan kemudian sapi milik saksi Ramly Lefitar terdakwa bawa ke pinggir jalan dan mengikatnya disamping jalan lintas seram.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021, sekira pukul 11.00 WIT terdakwa pergi Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021, sekira pukul 11.00 WIT terdakwa pergi ke rumah saksi Sumidin di desa Waiketamaru, Kec. Bula Barat, Kab. Seram Bagian Timur dengan tujuan untuk menjual sapi milik saksi Ramly Lefitar kepada saksi Sumidin dan disepakati sapi dijual dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan terdakwa meminta uang tanda jadi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi SUMIDIN memberikan uang sejumlah tersebut, kemudian pada sore harinya terdakwa dan saksi Lulut Endra Wahyudi disuruh oleh saksi Sumidin untuk mengambil sapi milik saksi Ramly Lefitar yang oleh terdakwa jual untuk dibawa ke rumah saksi Sumidin, setelah sapi sampai kemudian terdakwa menerima sisa uang penjualan sapi sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sapi oleh saksi Sumidin dan saksi Lulut Endra Wahyudi disembelih dan dagingnya dijual.
- Bahwa dari hasil menjual sapi milik saksi Ramly Lefitar terdakwa menerima uang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa, dan akibat perbuatan terdakwa saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramly Lefitar mengalami kerugian sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP.

### SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa SARIPAH MAKATITA Alias IBU SARIPAT pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Desa Banggoi Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, mengambil barang sesuatu yakni berupa seekor sapi, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi Ramly Lefitar, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal saat terdakwa datang ke belakang rumah saksi Ramly Lefitar kemudian terdakwa tanpa ijin dari saksi Ramly Lefitar mengambil sapi milik saksi Ramly Lefitar yang pada saat itu sapi diikat di pohon dengan tali nilon warna biru. Kemudian oleh terdakwa ikatan tali nilon di pohon tersebut terdakwa lepas dan kemudian sapi milik saksi Ramly Lefitar terdakwa bawa ke pinggir jalan dan mengikatnya disamping jalan lintas seram.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021, sekira pukul 11.00 WIT terdakwa pergi ke rumah saksi Sumidin di desa Waiketambaru, Kec. Bula Barat, Kab. Seram Bagian Timur dengan tujuan untuk menjual sapi milik saksi Ramly Lefitar kepada saksi Sumidin dan disepakati sapi dijual dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan terdakwa meminta uang tanda jadi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi SUMIDIN memberikan uang sejumlah tersebut, kemudian pada sore harinya terdakwa dan saksi Lulut Endra Wahyudi disuruh oleh saksi Sumidin untuk mengambil sapi milik saksi Ramly Lefitar yang oleh terdakwa jual untuk dibawa ke rumah saksi Sumidin, setelah sapi sampai kemudian terdakwa menerima sisa uang penjualan sapi sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sapi oleh saksi Sumidin dan saksi Lulut Endra Wahyudi disembelih dan dagingnya dijual.
- Bahwa dari hasil menjual sapi milik saksi Ramly Lefitar terdakwa menerima uang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan digunakan untuk

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Dth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kebutuhan terdakwa, dan akibat perbuatan terdakwa saksi Ramly Lefitar mengalami kerugian sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RAMLY LEFITAR Alias RAMLY, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pencurian hewan ternak sapi milik saksi korban terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021, sekira pukul 03.00 Wit, bertempat di belakang rumah saksi korban di Desa Banggoi Kecamatan Bula Barat Kabupaten Seram Bagian Timur.
- Bahwa saksi korban mengetahui saudari SARIPAT MAKATITA yang melakukan pencurian hewan ternak sapi milik saksi korban dari PAK DIN karena hewan ternak sapi milik saksi korban yang dicuri oleh saudari SARIPAT MAKATITA di jual kepada PAK DIN.
- Bahwa saudari SARIPAT MAKATITA mencuri hewan ternak sapi milik saksi korban sebanyak 1 (satu) ekor dan berjenis kelamin laki-laki.
- Bahwa pada hari Selasa sore tanggal 26 Januari 2021, saksi korban mengikat hewan ternak sapi milik saksi korban di belakang rumah saksi korban kemudian pada malam, hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 03.00 Wit, saksi korban sedang tidur kemudian terbangun dan pergi ke kamar mandi yang letaknya di belakang rumah untuk membuang air kecil, setelah membuang air kecil saksi korban pergi melihat sapi yang saksi korban ikat dipohon hanua dibelakang rumah saksi korban ternyata sudah tidak ada, kemudian saksi korban masuk ke dalam rumah nonton Tv menunggu sampai pagi kemudian saksi korban bergegas dan mencari sapi di sekitar belakang rumah dan tempat sering saksi korban mengembalakan sapi namun tidak ketemu, kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Januari sekira pukul 21.00 Wit, saudara AHMAD BADAR TUKWAIN, menanyakan kepada saksi korban " sapi sudah ketemu atau belum " saksi korban menjawab " belum ketemu " kemudian saksi korban mengatakan kepada saudara AHMAD BADAR TUKWAIN " tolong bantu cek di pembeli sapi jangan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Dth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai ada orang yang jual sapi ” kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Februari sekira pukul 08.30 Wit, saudara AHMAD BADAR TUKWAIN mengatakan kepada saksi korban “ la dengar dari saudara JARNO bahwa PA DIN ada membeli sapi ”, kemudian saksi korban langsung pergi ketemu dengan saudara JARNO dan menanyakan kepada saudara JARNO “ apa benar yang disampaikan oleh saudara AHMAD BADAR TUKWAIN saudara ada mengatakan PA DIN ada membeli sapi “ kemudian saudara JARNO mengatakan “ benar Ibu SARIPAT MAKATITA ada menjual sapi untuk PA DIN kamu pergi ke PA DIN aja ” kemudian saksi korban langsung pergi ketemu dengan PA DIN, setelah ketemu saksi korban menanyakan kepada PA DIN, tolong mengaku dengan jujur saja ada membeli sapi dari IBU SARIPAT MAKATITA “ kemudian di jawab oleh PA DIN “ benar saya ada beli sapi dari Ibu SARIFAK MAKATITA “ kemudian saksi korban mengatakan kepada PA DIN bisa saksi korban liat sapi, kemudian di jawab oleh PA DIN “ sapi telah di potong “, kemudian saksi korban menjelaskan ciri-ciri sapi saksi korban yang hilang kepada PA DIN yakni sapi laki-laki, bola mata putih di mata sebelah kanan, mata sebelah kiri sering mengeluarkan air mata, warnah kulit dari batas leher ke ekor warna coklat, sedangkan dari leher ke kepala warna kehitam-hitaman, kemudian PA DIN mengakui bahwa sapi yang di jual oleh Ibu SARIPAT MAKATITA sama dengan ciri ciri yang saksi korban sampaikan dan saat itu PA DIN agak kaget, kemudian saksi korban menanyakan apakah ada tali yang di gunakan untuk ikat sapi saat Ibu SARIPAT MAKATITA menjual sapi kepada PA DIN, dijawab oleh PA DIN “ada” kemudian PA DIN, mengambil tali dan memperlihatkan kepada saksi korban berupa tali nilon warna biru, kemudian saksi korban kaget karena tali nilon warna biru tersebut adalah tali yang saksi korban gunakan untuk mengikat hewan ternak sapi saksi korban dari kecil, disitulah saksi korban sangat meyakini bahwa sapi yang di jual oleh saudari SARIPAT MAKATITA kepada PA DIN adalah sapi milik saksi korban, sempat saksi korban menanyakan kepada PA DIN “ sapi di angkut dari mana “, PA DIN menjawab “ sapi di angkut dari kali bobi dan yang mengangkut sapi tersebut adalah anak saya HENDRA, kemudian saksi korban menanyakan kepada PA DIN beli sapi dari Ibu SARIPAT MAKATITA dengan harga berapa PA DIN menjawab Rp

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.000.000.-, (empat juta rupiah) kemudian saksi korban pulang ke rumah saksi korban.

- Bahwa hewan ternak sapi milik saksi korban di ikat di dalam pekerangan rumah tepatnya di belakang rumah namun tidak ada pagar.
- Bahwa hewan ternak sapi milik saksi korban yang di curi oleh saudara SARIPAT MAKATITA usianya sudah 2 (dua) tahun.
- Bahwa dengan kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp 7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saudara SARIPAT MAKATITA saat mengambil hewan ternak sapi milik saksi korban tidak mendapatkan izin atau tidak sepengetahuan saksi korban.
- Bahwa terkait dengan permasalahan ini saksi korban dengan saudara SARIPAT MAKATITA telah ada kesepakatan penyelesaian di Polsupsektor Banggoi yang mana saudara SARIPAT MAKATITA bersedia menggantikan sapi 1 (satu) ekor dan uang Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah), akan tetapi saudara SARIPAT MAKATITA ingin melaporkan istri saksi korban MARYAM BALIMAN tentang pencemaran nama baik, sehingga saksi korban melaporkan permasalahan ini ke Polres Seram Bagian Timur untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi:

- Bahwa terdakwa tidak mengambil milik saksi yang hilang, saksi tetap pada keterangan.

2. Saksi LULUT ENDRA WAHYUDI Alias HENDRA, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu ayah saksi saudara SUMIDIN Alias PA DIN ada membeli 1 (satu) ekor hewan ternak sapi laki-laki dari saudara SARIPAT MAKATITA yakni pada hari sabtu tanggal 30 Januari 2021, sekira pukul 19.00 Wit bertempat di rumah saksi di Desa Waiketamaru Kecamatan Bula Barat Kabupaten Seram Bagian Timur, setelah ayah saksi saudara SUMIDIN Alias PA DIN menyuruh saksi pergi mengambil sapi laki-laki 1 (satu) ekor dengan menggunakan mobil Pic Up di dekat jembatan kali bobi di depan jalan kemudian saksi pergi mengambil sapi dengan saudara SARIPAT MAKATITI, menggunakan mobil Pic Up setelah sampai di jalan dekat jembatan kali bobi, saksi berhenti dan mengangkat sapi ke dalam mobil Pic Up dan kembali ke rumah saksi, kemudian pada hari minggu tanggal 31

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021 saksi dengan ayah saksi saudara SUMIDIN Alias PA DIN memotong sapi dan menjual dagingnya ke Bula.

- Bahwa ayah saksi saudara SUMIDIN Alias PA DIN membeli 1 (satu) ekor hewan ternak sapi laki-laki dari saudari SARIPAT MAKATITA dengan harga Rp 4.000.000.-
  - Bahwa saksi tidak tahu 1 (satu) ekor hewan ternak sapi laki-laki yang ayah saksi beli dari saudari SARIPAT MAKATITA, adalah hasil dari pencurian.
  - Bahwa ya saksi kenal, 3 potong tali nilon warna biru dengan ukuran masing-masing panjang 380 centimeter, 312 centimeter dan 72 centimeter adalah tali yang dipakai untuk mengikat sapi yang saudari SARIPAT MAKATITA jual kepada ayah saksi saudara SUMIDIN Alias PA DIN, sedangkan kulit sapi warna coklat panjang 140 centimeter dan lebar 32 centimeter adalah kulit sapi dari sapi yang ayah saksi saudara SUMIDIN Alias PA DIN, beli dari saudari SARIPAT MAKATITA.
  - Bahwa benar saksi ada memberitahukan kepada saksi Jarno bahwa saksi dan ayah saksi sehabis membeli sapi dan sudah dijual ke Bula, dan saat itu saksi Jarno menyampaikan bahwa ada masalah dengan sapi yang saksi beli dari terdakwa;
  - Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat mengambil sapi yang dijual terdakwa sekitar 7 km dan di kebun sawit dan di daerah tersebut tidak ada rumah atau desa;
  - Bahwa saksi Ramly Lefitar menyampaikan ada kehilangan sapi dan ciri-ciri sapi milik saksi Lefitar sama persis dengan sapi yang dibeli saksi dari terdakwa;
  - Bahwa ciri-ciri sapi yang disampaikan saksi Lafitar yakni sapi laki-laki, bola mata putih di mata sebelah kanan, mata sebelah kiri sering mengeluarkan air mata, warna kulit dari batas leher ke ekor warna coklat, sedangkan dari leher ke kepala warna hitam-hitaman tali ikatnya warna biru.
  - Bahwa saksi membeli sapi yang dijual terdakwa untuk disembelih pada saat hari raya idul kurban, tapi karena cacat akhirnya disembelih dan dijual dagingnya;
  - Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan.
3. Saksi SUMIDIN Alias PA DIN, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dan mengerti di hadapkan dan dimintai keterangan saat ini yakni sehubungan dengan tindak pidana Pencurian hewan ternak sapi milik saudara RAMLY LEFITAR Alias RAMLY.
- Bahwa saksi kenal dengan saudara RAMLY LEFITAR Alias RAMLY namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi kenal dengan saudari SARIPAT MAKATITA namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan bertempat dimana peristiwa pencurian hewan ternak sapi milik saudara RAMLY LEFITAR Alias RAMLY yang dilakukan oleh saudari SARIPAT MAKATITA.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira pukul 16.00 Wit, saudara RAMLY LEFITAR Alias RAMLY datang ke rumah saksi di Desa Waiketambaru Kecamatan Bula Barat Kabupaten Seram Bagian Timur kemudian menanyakan kepada saksi " PA DIN beli sapi dari Ibu SARIFAT MAKATITA " kemudian saksi menjawab, " la saya ada beli sapi 1 (satu) ekor dari Ibu SARIFAT MAKATITA tapi saya sudah potong ", kemudian saudara RAMLY LEFITAR Alias RAMLY menanyakan tali yang dipergunakan untuk ikat sapi kemudian saksi mengambil dan memperlihatkan tali nilon warna biru yang digunakan untuk mengikat sapi kepada saudara RAMLY LEFITAR Alias RAMLY, kemudian saudara RAMLY LEFITAR Alias RAMLY mengatakan kepada saksi ini sapi saksi, dan saudara RAMLY LEFITAR Alias RAMLY menjelaskan kepada saksi ciri-ciri sapi miliknya yang hilang yakni sapi laki-laki, bola mata putih di mata sebelah kanan, mata sebelah kiri sering mengeluarkan air mata, warnah kulit dari batas leher ke ekor warna coklat, sedangkan dari leher ke kepala warna kehitam-hitaman, kemudian saksi mengatakan kepada saudara RAMLY LEFITAR Alias RAMLY, ya benar sapi yang dijual oleh Ibu SARIFAT MAKATITA sama persis dengan yang di sampaikan oleh saudara RAMLY LEFITAR Alias RAMLY, saudara RAMLY LEFITAR Alias RAMLY mengatakan kepada saksi bahwa sapi yang dijual oleh Ibu SARIPAT MAKATITA kepada saksi adalah miliknya, setelah itu saudara RAMLY LEFITAR Alias RAMLY pergi dengan membawa tali nilon warna biru.
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) ekor hewan ternak sapi laki-laki dari saudari SARIPAT MAKATITA pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021,

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Dth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 19.00 Wit bertempat di rumah saksi di Desa Waiketambaru, Kecamatan Bula Barat Kabupaten Seram Bagian Timur.

- Bahwa pada saat itu saudari SARIPAT MAKATITA tidak secara langsung membawa sapi tersebut, akan tetapi saat itu saudari SARIPAT MAKATITA mengatakan kepada saksi sapi sementara ada di dekat jembatan kali bobi di depan jalan kemudian saksi menyuruh anak saksi HENDRA pergi mengangkat sapi dengan mobil Pic Up milik saksi bersama dengan saudari SARIPAT MAKATITA.
- Bahwa transaksi penjualan hewan ternak sapi antara saksi dengan saudari SARIPAT MAKATITA pada hari sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 19.00 Wit ( jam tujuh malam ) datang kerumah saksi saudari SARIPAT MAKATITA bersama dengan anak perempuannya dan kemudian menawarkan sapi kepada saksi kemudian saudari SARIPAT MAKATITA meminta uang muka sebesar Rp.500.000 ( lima ratus ribu rupiah ) selanjutnya saksi menyuruh anak saksi ( LUTUT HENDRA WAHYUDI Alias HENDRA ) untuk mengambil sapi tersebut bersama – sama dengan saudari SARIPAT MAKATITA dan anak perempuannya di dekat jembatan kali bobi kemudian sekira pukul 20.00 Wit ( jam delapan malam ) anak saksi dengan saudari SARIPAT MAKATITA datang dengan membawa sapi tersebut, setelah sapi tersebut berada dirumah saksi kemudian saksi memberikan sisa uang untuk pembelian sapi tersebut sebesar Rp.3.500.000 ( tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saudari SARIPAT MAKATITA menjual 1 (satu) ekor sapi laki-laki kepada saksi dengan harga Rp 4.000.000.-.
- Bahwa saat itu saksi tidak sempat menanyakan lagi kepada saudari SARIPAT MAKATITA karena saudari SARIPAT MAKATITA pernah menjual sapi kepada saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu sapi yang saksi beli dari saudari SARIPAT MAKATITA, adalah hasil dari pencurian.
- Bahwa ya, saksi kenal 3 potong tali nilon warna biru dengan ukuran masing-masing panjang 380 centimeter, 312 centimeter dan 72 centimete adalah tali yang dipakai untuk mengikat sapi yang saudari SARIPAT MAKATITA jual kepada saksi, sedangkan kulit sapi warna coklat panjang 140 centimeter dan lebar 32 centimeter adalah kulit sapi dari sapi yang saksi beli dari saudari SARIPAT MAKATITA.
- Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Dth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi JARNO Alias JARNO, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu dan mengerti memberikan keterangan sebagai saksi sehubungan dengan pencurian hewan ternak sapi.
- Bahwa yang menjadi korban adalah saudara RAMLY LEFITAR.
- Bahwa saksi kenal dengan saudara RAMLY LEFITAR dan saudara SARIPAT MAKATITA namun saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana peristiwa pencurian hewan ternak sapi milik saudara RAMLY LEFITAR terjadi.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 22.00 Wit, saksi ketemu dengan saudara MUS di jalur 1 (satu) Desa Jakarta baru kemudian saudara MUS memberitahu kepada saksi bahwa sapi milik saudara RAMLY LEFITAR telah hilang dan meminta tolong kepada saksi untuk mengecek di teman – teman pembeli sapi disepertaran Kecamatan Bula Barat, kemudian keesokan harinya tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 13.00 Wit, datang kerumah saksi saudara PAK DIN dan saudara HENDRA, kemudian saling membicarakan masalah sapi dan saat itu juga saudara PAK DIN berbicara kepada saksi bahwa telah membeli sapi di daerah Desa Banggoi kampung kemudian saksi bertanya “ SIAPA YANG JUAL “ kemudian saudara PAK DIN menjawab “ YANG JUAL SAUDARI SARIPAT MAKATITA “, setelah itu saudara PAK DIN dan saudara HENDRA pergi, kemudian keesokan harinya pada tanggal 02 Februari sekira pukul 12.00 Wit, saat itu juga saksi langsung memberitahu saudara MUS tentang informasi yang saksi dapatkan dari saudara PAK DIN.
- Bahwa saat itu saksi tidak lagi menanyakan kepada saudara PA DIN tentang ciri-ciri sapi yang di jual oleh saudara SARIPAT MAKATITA.
- Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

5. Saksi AHMAT BADAR TUKWAIN Alias MUS, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dan bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana Pencurian hewan ternak sapi.
- Bahwa yang menjadi korban adalah saudara RAMLY LEFITAR
- Bahwa saksi kenal dengan saudara RAMLY LEFITAR dan mempunyai hubungan keluarga namun hubungan keluarga jauh, sedangkan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Dth



dengan saudari SARIPAT MAKATITA saksi juga kenal dan mempunyai hubungan keluarga namun hubungan keluarga jauh.

- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana peristiwa pencurian hewan ternak sapi milik saudara RAMLY LEFITAR.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021, sekira pukul 21.00 Wit, saksi ketemu dengan saudara RAMLY LEFITAR di jalur I Desa Jakarta baru Kecamatan Bula Barat, kemudian saksi bertanya kepada saudara RAMLY LEFITAR “ sapi sudah ketemu apa belum “ kemudian saudara RAMLY LEFITAR menjawab “ belum ketemu “ dan saudara RAMLY LEFITAR meminta tolong kepada saksi untuk mengecek pembeli sapi di seputaran kecamatan Bula Barat, kemudian saksi pulang dan sampai di jalur I Desa Jakarta Baru tepatnya di depan rumah PAK HERMAN saksi ketemu dengan saudara JARNO kemudian saksi memberitahukan kepada saudara JARNO “ tolong cari informasi ada yang beli sapi dari Negeri Banggoi atau tidak, karena ada kehilangan sapi laki-laki milik saudara RAMLY LEFITAR ” , setelah saksi memberitahukan kepada saudara JARNO saksi langsung pulang ke rumah saksi di Desa Banggoi kemudian pada hari selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira pukul 12.00 Wit saksi ketemu dengan saudara JARNO di jembatan Waibubi kemudian saudara JARNO memberitahu kepada saksi “ bahwa ada masyarakat Banggoi yang menjual sapi di PAK DIN dan yang menjual sapi di PAK DIN adalah saudari SARIPAT MAKATITA, setelah saksi mendengar informasi dari saudara JARNO, keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira pukul 08.00 Wit, saksi pergi kerumah saudara RAMLY LEFITAR untuk memberitahukan informasi tersebut, setelah saksi memberitahukan informasi kepada saudara RAMLY LEFITAR saksi langsung pulang ke rumah saksi dan sore hari sekira pukul 17.00 Wit saudara RAMLY LEFITAR datang ke rumah saksi dan memberitahukan kepada saksi bahwa “ sapi yang di beli oleh PAK DIN adalah sapi milik saya “ di situlah baru saksi tahu.
- Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa menemukan sapi dan ikat oleh terdakwa dan terdakwa jual kepada pak din.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari senin namun pada tanggal dan bulan lupa pada tahun 2021 di jalan lintas bula-ambon dekat jembatan kalibobi.
- Bahwa jarak rumah terdakwa dengan tempat terdakwa menemukan sapi sekitar 6 (enam) km;
- Bahwa rumah terdakwa dengan saksi Ramly Lefitar sekitar 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu menemukan sapi terdakwa jual sapi tersebut kepada pak din dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa ciri-ciri sapi yang terdakwa temukan sapi jantan dan warna agak hitam;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui ciri-ciri lain karena kejadian pada saat malam hari;
- Bahwa terdakwa pernah menjual sapi ke pak din sebanyak 1 (satu) kali dan ini yang ke-2 kali;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di kepolisian atau penyidikan sebelum tanda tangan berita acara pemeriksaan terdakwa baca dan pada saat memberikan keterangan terdakwa tidak dipaksa dan tidak diancam;
- Bahwa uang hasil penjualan sapi terdakwa pakai untuk memenuhi kebutuhan terdakwa;
- Bahwa benar saat saksi Ramli datang ke rumah terdakwa ada menanyakan kepada terdakwa, tentang sapi saksi Ramli yang hilang dan terdakwa tidak langsung memberikan uang hasil penjualan sapi ke saksi Ramli;
- Bahwa terdakwa tidak melaporkan kepada polisi atau perangkat desa dan juga tidak memberikan kabar kepada masyarakat bahwa terdakwa menemukan sapi;
- Bahwa ada upaya perdamaian hanya sekali namun tidak ditindak lanjuti dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yakni **Saksi ATI HAKBAM** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa mengetahui terkait dengan upaya perdamaian dan penjualan sapi yang dilakukan terdakwa;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Dth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa telah mengambil sapi milik orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menjual sapi ke pak din pada saat pak din muat sapi di rumah;
- Bahwa terdakwa sempat ke rumah saksi dan bercerita baru saja angkat sapi di pinggir jalan;
- Bahwa terdakwa bilang jual sapi ke pak din;
- Bahwa ada upaya perdamaian dan saksi mengetahuinya dari cerita terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sapi yang dijual terdakwa punya siapa dan di rumah terdakwa ada sapi 4 (empat) ekor;
- Bahwa setelah kejadian terdakwa menjual sapi, sapi di rumah terdakwa masih 4 (empat) ekor;
- Bahwa jarak rumah saksi dan terdakwa sekitar 10 (sepuluh) km;
- Bahwa pada saat terdakwa ke rumah saksi, terdakwa tidak ada membawa sapi yang dijual secara langsung;
- Bahwa upaya perdamaian gagal pada saat itu isi perdamaian terdakwa mengganti sapi 1 (satu) ekor dan uang cari 1 (satu) juta;
- Bahwa di rumah terdakwa punya sapi 4 ekor ukuran besar dan ada yang lagi hamil;
- Bahwa upaya perdamaian tidak terjadi atau gagal.
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) potong tali nilon warna biru dengan ukuran masing-masing Panjang 380 centimeter, 312 centimeter dan 72 centimeter;
- Kulit sapi warna coklat Panjang 140 centimeter dan lebar 32 centimeter.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 WIT, bertempat di Desa Banggoi Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur telah terjadi peristiwa pencurian sapi milik saksi Ramly Lefitar. yang pada saat itu sapi diikat di pohon di belakang rumah saksi Ramly Lefitar dengan tali nilon warna biru.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021, sekira pukul 11.00 WIT terdakwa pergi ke rumah saksi Sumidin di desa Waiketambaru,

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Dth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Bula Barat, Kab. Seram Bagian Timur dengan tujuan untuk menjual sapi milik saksi Ramly Lefitar kepada saksi Sumidin dan disepakati sapi dijual dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan terdakwa meminta uang tanda jadi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi SUMidin memberikan uang sejumlah tersebut, kemudian pada sore harinya terdakwa dan saksi Lulut Endra Wahyudi disuruh oleh saksi Sumidin untuk mengambil sapi milik saksi Ramly Lefitar yang oleh terdakwa jual untuk dibawa ke rumah saksi Sumidin, setelah sapi sampai kemudian terdakwa menerima sisa uang penjualan sapi sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sapi oleh saksi Sumidin dan saksi Lulut Endra Wahyudi disembelih dan dagingnya dijual.

- Bahwa pada saat saksi Sumidin selesai menyembelih sapi dan menjual ke Bula, saksi Sumidin mapir ke rumah saksi Jarno dan bercerita kepada saksi jarno bahwa saksi Sumidin habis membeli sapi dari terdakwa dan saat itu saksi Jarno menyampaikan ada masalah dengan sapi yang saksi Sumidin beli dari terdakwa, kemudian pada saat dirumah saksi Sumidin didatangi saksi Ramly Lefitar dan menanyakan kepada saksi Sumidin apakah habis membeli sapi dan saat itu saksi Ramly Lefitar menyakan senar nilon untuk mengikat sapi apa masih ada dan dijawab saksi Sumidin masih ada dan kemudian saksi Ramly Lefitar mengatakan sapi yang telah disembelih saksi Sumidin adalah sapi milik saksi Lefitar dan saat itu saksi Ramly lefitar menyampaikan ciri-ciri sapi miliknya dan saat itu saksi Sumidin membenarkan semua ciri-ciri sapi yang disampaikan saksi Ramly Lefitar.
- Bahwa dari hasil menjual sapi milik saksi Ramly Lefitar terdakwa menerima uang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa, dan akibat perbuatan terdakwa saksi Ramly Lefitar mengalami kerugian sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Dth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu benda (ternak sapi) yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum;
3. Unsur pencurian ternak;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terdakwa harus memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan tersebut dan akan diuraikan sebagai berikut;

**Ad. 1. Unsur Barang siapa**

Bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang “dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik yang harus di buktikan adalah apakah orang yang dihadirkan dipersidangan sesuai dengan orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum, yaitu “Setiap orang “yang identitasnya telah disesuaikan dengan dakwaan Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan yakni terdakwa **Saripah Makatita Alias Ibu Saripat** yang identitasnya diakui oleh Terdakwa sendiri dan para saksi dipersidangan sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum.**

Pengertian mengambil yaitu membawa sesuatu benda di bawah keusaannya secara mutlak dan nyata;

Pengertian menguasai benda secara melawan hukum adalah misalnya perbuatan-perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikannya yang semua itu tidak boleh dilakukan karena bukanlah pemiliknya dan bertentangan dengan hak pribadi orang lain

Bahwa unsur ini dalam Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan

- pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 WIT, bertempat di Desa Banggoi Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur telah terjadi peristiwa pencurian sapi milik



saksi Ramly Lefitar. yang pada saat itu sapi diikat di pohon di belakang rumah saksi Ramly Lefitar dengan tali nilon warna biru.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021, sekira pukul 11.00 WIT terdakwa pergi ke rumah saksi Sumidin di desa Waiketambaru, Kec. Bula Barat, Kab. Seram Bagian Timur dengan tujuan untuk menjual sapi milik saksi Ramly Lefitar kepada saksi Sumidin dan disepakati sapi dijual dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan terdakwa meminta uang tanda jadi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi SUMIDIN memeberikan uang sejumlah tersebut, kemudian pada sore harinya terdakwa dan saksi Lulut Endra Wahyudi disuruh oleh saksi Sumidin untuk mengambil sapi milik saksi Ramly Lefitar yang oleh terdakwa jual untuk dibawa ke rumah saksi Sumidin, setelah sapi sampai kemudian terdakwa menerima sisa uang penjualan sapi sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sapi oleh saksi Sumidin dan saksi Lulut Endra Wahyudi disembelih dan dagingnya dijual.
- Bahwa pada saat saksi Sumidin selesai menyembelih sapi dan menjual ke Bula, saksi Sumidin mapir ke rumah saksi Jarno dan bercerita kepada saksi jarno bahwa saksi Sumidin habis membeli sapi dari terdakwa dan saat itu saksi Jarno menyampaikan ada masalah dengan sapi yang saksi Sumidin beli dari terdakwa, kemudian pada saat dirumah saksi Sumidin didatangi saksi Ramly Lefitar dan menanyakan kepada saksi Sumidin apakah habis membeli sapi dan saat itu saksi Ramly Lefitar menyakan senar nilon untuk mengikat sapi apa masih ada dan dijawab saksi Sumidin masih ada dan kemudian saksi Ramly Lefitar mengatakan sapi yang telah disembelih saksi Sumidin adalah sapi milik saksi Lefitar dan saat itu saksi Ramly lefitar menyampaikan ciri-ciri sapi miliknya dan saat itu saksi Sumidin membenarkan semua ciri-ciri sapi yang disampaikan saksi Ramly Lefitar.
- Bahwa dari hasil menjual sapi milik saksi Ramly Lefitar terdakwa menerima uang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa, dan akibat perbuatan terdakwa saksi Ramly Lefitar mengalami kerugian sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Dth



Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, unsur mengambil sesuatu benda (ternak sapi) yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur Pencurian Ternak**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah yang dicuri adalah Ternak yang mempunyai nilai ekonomis dan dapat di perdagangan secara umum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum, dapat diketahui bahwa :

- pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 WIT, bertempat di Desa Banggoi Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur telah terjadi peristiwa pencurian sapi milik saksi Ramly Lefitar. yang pada saat itu sapi diikat di pohon di belakang rumah saksi Ramly Lefitar dengan tali nilon warna biru.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021, sekira pukul 11.00 WIT terdakwa pergi ke rumah saksi Sumidin di desa Waiketambaru, Kec. Bula Barat, Kab. Seram Bagian Timur dengan tujuan untuk menjual sapi milik saksi Ramly Lefitar kepada saksi Sumidin dan disepakati sapi dijual dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, dapat diketahui bahwa terdakwa mencuri sapi yang dapat diperjualbelikan, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke 1 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) potong tali nilon warna biru dengan ukuran masing-masing Panjang 380 centimeter, 312 centimeter dan 72 centimeter;



- Kulit sapi warna coklat Panjang 140 centimeter dan lebar 32 centimeter.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Ramly Lefitar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit-belit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa memiliki anak yang masih kecil;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa SARIPAH MAKATITA ALIAS IBU SARIPAT, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pidana Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan" sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SARIPAH MAKATITA ALIAS IBU SARIPAT oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 3 (tiga) potong tali nilon warna biru dengan ukuran masing-masing Panjang 380 centimeter, 312 centimeter dan 72 centimeter;
  - Kulit sapi warna coklat Panjang 140 centimeter dan lebar 32 centimeter;

Dikembalikan kepada saksi Ramly Lefitar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021, oleh TEOPILUS PATIUNG, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, JEFRY RONI P. SITOMPUL, S.H dan HERI SETIAWAN, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YERI R. RIANEKUAY, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, serta dihadiri oleh NANANG TRIYANTO, SH. Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JEFRY RONI P. SITOMPUL, S.H.      TEOPILUS PATIUNG, S.H., M.H.

HERI SETIAWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

YERI R. RIANEKUAY, S.H.